



Dekonstruksi Marwah Mahkamah Konstitusi Terkait Krisis Legitimasi Tafsir Etika Konstitusional

Edward Benedictus Roring

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia.

E-mail: edwardbenedictus22@gmail.com

Alamat Kampus: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12450

Korespondensi Penulis: edwardbenedictus22@gmail.com

Abstrack. *The democratic journey of the Indonesian nation has always experienced quite brilliant ups and downs and is not in accordance with the norms of good civility. By disobeying various things that always prioritize various principles of democracy and social life for society. The Constitutional Court (MK) as an institution that safeguards the constitution and protects the supremacy of law in Indonesia plays an important role in ensuring the sustainability of democratic principles and the protection of human rights. However, in recent years, the dignity of the Constitutional Court has often been questioned due to various controversies surrounding the integrity, independence and legitimacy of this institution. This article aims to analyze the causes and impacts of the collapse of the MK's dignity on legal governance and democratic stability in Indonesia. Using a normative-empirical approach, this article discusses the challenges faced by the Constitutional Court, including political interference, external pressure, and internal problems related to the code of ethics and professionalism of judges. This study found that the legitimacy crisis experienced by the Constitutional Court not only damaged the credibility of the institution but also threatened the stability of the law and constitutional order in Indonesia.*

Keywords: *Constitutional Court, Indonesian Democracy, Integrity, Independence, Legitimacy*

Abstrak: Perjalanan demokrasi bangsa Indonesia selalu mengalami pasang surut yang cukup menantang dan tidak sesuai dengan norma keadaban yang baik. Dengan tidak menaati berbagai macam hal yang selalu mengedepankan berbagai macam prinsip demokrasi dan hidup sosial bagi masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penjaga supremasi hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, beberapa tahun terakhir, marwah MK kerap dipertanyakan akibat berbagai kontroversi yang melingkupi integritas, independensi, dan legitimasi lembaga tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak dari runtuhnya marwah MK terhadap tata kelola hukum dan stabilitas demokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan normatif-empiris, artikel ini membahas tantangan yang dihadapi MK, termasuk campur tangan politik, tekanan eksternal, serta persoalan internal terkait dengan kode etik dan profesionalitas hakim. Kajian ini menemukan bahwa krisis legitimasi yang dialami MK tidak hanya merusak kredibilitas lembaga tersebut tetapi juga mengancam stabilitas hukum dan tatanan konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Indonesia, Integritas, Independensi, Legitimasi

1. PENDAHULUAN

Berbagai macam hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi saat ini tidak terlepas dari peran serta dinamika politik yang semakin memanas dan tegang akibat pemilu serentak legislatif dan eksekutif pada bulan februari tahun 2024 yang lalu. Masyarakat dengan tidak legitimate dipaksa mengikuti aturan hukum yang dibuat secara ajaib dengan perubahan usia cawapres yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi tanpa legitimasi yang jelas dan tidak mengikuti yuridiksi hukum dan kewenangan hukum dalam bentuk kewenangan yang

seharusnya dilimpahkan kepada legislatif. Keputusan ini mengakibatkan banyak akademisi dan pemerhati hukum tata negara nasional merasa adanya penyelewengan yang dilakukan secara terstruktur, masif dan berdaya kekuatan pusat yang diduga dilakukan oleh Presiden yang menjabat saat itu, Joko Widodo. Beberapa pakar hukum tata negara, akademisi dan pemerhati hukum tata negara nasional diantaranya Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian dari ajuan JR oleh mahasiswa di universitas ternama Jawa Tengah sudah masuk kedalam ranah politik praktis, yang dengan dilakukannya putusan tersebut menghancurkan marwah kesucian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum penegak konstitusi. Beberapa akademisi dan perguruan tinggi sudah mengingatkan adanya penyelewengan konstitusi imbas putusan tersebut dan taktik kekuasaan guna melenggangkan kekuasaan secara rinci dan terstruktur secara dominan dan penuh dengan kepentingan yang perlu ditinjau ulang secara kacamata yurisdiksi akademis hukum.

Oleh karena itu peran edukasi terhadap masyarakat mengenai berbagai macam pertimbangan kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi sorotan guna kebaikan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Lahirnya putusan mengenai ambang batas usia Capres – Cawapres dalam kontestasi pemilu yang mengubah sepenuhnya isi dari undang-undang sebelumnya menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang kontradiktif dalam pelaksanaan keputusan tersebut, dimana penempatan peralihan, pembuatan dan revisi undang – undang yang seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu DPR sebaliknya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kejadian ini membuat banyak akademisi dan pakar hukum tata negara resah dan melihat adanya potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh lembaga hukum pilar konstitusi negara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini membuat segelintir publik semu dengan lembaga hukum pilar terakhir konstitusi bangsa dan kejadian-kejadian pelanggaran etika lain yang menjadi bagian kebobrokan konstitusi nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. MK bertugas untuk memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan pemerintah sejalan dengan konstitusi negara. Penyelewengan dalam Mahkamah Konstitusi Penyelewengan dalam MK merujuk pada

tindakan yang menyimpang dari prinsip hukum dan konstitusi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga tersebut. Beberapa bentuk penyelewengan yang dapat terjadi dalam MK meliputi:

- a) Korupsi dan suap: Hakim MK yang menerima suap atau gratifikasi dalam memutus perkara.
- b) Penyalahgunaan wewenang: Hakim menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- c) Putusan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusi: Adanya intervensi politik atau tekanan dari pihak luar dalam pengambilan keputusan.

Kasus-Kasus Penyelewengan Mahkamah Konstitusi Beberapa kasus penyelewengan yang pernah terjadi dalam MK di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem hukum tetap rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Contoh kasus di Indonesia adalah skandal korupsi yang melibatkan Ketua MK pada tahun 2013 yang terbukti menerima suap dalam pengurusan perkara sengketa pemilu kepala daerah. Faktor Penyebab Penyelewengan dalam Mahkamah Konstitusi Penyebab terjadinya penyelewengan dalam MK dapat berasal dari berbagai faktor, di antaranya:

- a) Kurangnya integritas dan etika hakim
- b) Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal
- c) Intervensi politik dalam proses hukum
- d) Ketidaktegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran

Upaya Mencegah dan Menanggulangi Penyelewengan Mahkamah Konstitusi Untuk mengatasi penyelewengan dalam MK, diperlukan langkah-langkah yang ideal dan suprematif, diantaranya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan
- b) Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap hakim MK
- c) Menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku penyimpangan
- d) Menegakkan kode etik dan standar profesionalisme bagi hakim konstitusi

Penyelewengan dalam MK dapat mengancam kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan fungsinya secara independen, transparan, dan sesuai dengan prinsip konstitusional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga konstitusi di Indonesia. Didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasca amandemen, MK berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, MK berperan sebagai penjaga konstitusi yang memiliki kewenangan dalam mengadili berbagai perkara konstitusional, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan pembelaan kewenangan lembaga negara, serta memutus gangguan hasil pemilihan umum. Pembentukan MK dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebelum adanya MK, kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sepenuhnya berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun dengan adanya reformasi konstitusi, diperlukan lembaga yang lebih independen dan profesional dalam menegakkan supremasi konstitusi. MK resmi berdiri pada tahun 2003 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaannya diharapkan dapat menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, MK memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Mahkamah Agung (MA). MK memiliki sifat independen, yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sebagai lembaga yudikatif, MK berfungsi untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, keberadaan MK menjadi penyeimbang dalam dinamika hubungan antara cabang-cabang kekuasaan negara.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar,

Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut the Sole Interpreter of the Constitution.

Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadap-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (checks and balances).

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (parliamentary supremacy) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi. Keadilan substantif/keadilan materiil (substantive justice) merupakan al qist atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerappan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya.

Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang

konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru, yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, markus (makelar kasus) sampai saat ini, dan dicampakkannya nilai-nilai keadilan hukum menjadi faktor yang dalam melakukan perubahan diberbagai bidang, terutama sistem peradilan. Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir undang-undang dasar melalui putusan-putusannya.

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang

II. Dekonstruksi Marwah Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi. Ia didesain sebagai lembaga yang steril dari kepentingan politik, berdiri angkuh di atas hiruk-pikuk kontestasi kekuasaan, dan menjadi juru tafsir utama atas UUD 1945. Namun, marwah itu kini seakan tergerus. Sebuah lembaga yang dahulu diagungkan sebagai tempat mencari keadilan tertinggi, kini dicurigai menjadi alat legitimasi kepentingan kelompok tertentu. Seiring perjalanan waktu, publik menyaksikan bagaimana MK berubah dari ruang peradilan konstitusional menjadi arena tarik menarik kepentingan politik. Dekonstruksi marwah Mahkamah Konstitusi bukan sekadar persoalan etik, melainkan juga krisis epistemik yang menggerus makna dan fungsi fundamental dari lembaga ini. Ini bukan sekadar kegagalan individu, tetapi cacat sistemik yang melibatkan relasi kuasa, kompromi hukum, dan banalitas etik. Salah satu momen paling krusial dalam narasi dekonstruksi ini adalah putusan kontroversial MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan yang disampaikan dalam bahasa hukum yang kaku itu sejatinya membawa konsekuensi politik yang luas. Dalam putusan itu, MK seperti memberi jalan legal bagi figur tertentu yang secara usia

belum memenuhi syarat, namun memiliki afiliasi kuat dengan kekuasaan yang sedang berkuasa. Putusan tersebut bukan hanya menimbulkan polemik, tetapi juga melahirkan sinisme publik terhadap integritas hakim konstitusi. Perdebatan bukan hanya tentang hasil, melainkan juga proses. Keputusan tersebut menjadi bukti bagaimana marwah MK yang semula diimajinasikan sebagai "penjaga moral konstitusi", ternyata rapuh ketika dihadapkan pada tarikan politik yang kuat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan fundamental: masihkah Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai benteng hukum tertinggi atau telah terkooptasi menjadi alat kekuasaan? Pertanyaan ini bukan sekadar retorik, melainkan manifestasi dari krisis kepercayaan yang menggerogoti legitimasi lembaga konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi memang tak luput dari kritik sejak awal pembentukannya.

Namun intensitas dan eskalasi kritik dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya kemerosotan signifikan. Marwah yang dahulu dijaga dengan narasi moral, kini dikaburkan oleh narasi kompromi. Proses rekrutmen hakim konstitusi juga menjadi bagian dari dekonstruksi marwah tersebut. Ketika afiliasi politik lebih dominan ketimbang kapasitas konstitusional dan independensi intelektual, maka MK sedang kehilangan akar etikanya. Rekrutmen yang sarat kepentingan hanya akan menghasilkan hakim-hakim yang lemah dalam menghadapi tekanan kuasa. Ironisnya, dalam konteks demokrasi, MK sejatinya adalah lembaga korektif. Ia hadir untuk mengoreksi penyimpangan norma dan tindakan hukum dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, ketika MK sendiri menjadi bagian dari persekongkolan kekuasaan, maka hilanglah fungsi korektif tersebut. Dekonstruksi marwah ini diperparah oleh budaya diam di internal MK. Ketika putusan dipersoalkan publik, para hakim tidak menunjukkan kepekaan etik. Mereka berlindung di balik frasa "putusan bersifat final dan mengikat", seolah hukum tidak memiliki dimensi moral dan keadilan substansial. Media massa dan masyarakat sipil pun telah menyoroti penurunan kualitas putusan MK. Beberapa keputusan terkesan terburu-buru, minim argumentasi, dan tidak menunjukkan perenungan filosofis yang mendalam.

Putusan-putusan semacam ini menunjukkan bahwa MK telah bertransformasi dari ruang dialektika konstitusi menjadi ruang legalitas prosedural semata. Sementara itu, relasi kuasa antara MK dan penguasa eksekutif memperlihatkan ketimpangan yang mencolok. Bukannya menjaga jarak, MK justru terlihat akrab dengan lingkaran kekuasaan. Perilaku ini secara simbolik menggerus citra MK sebagai lembaga yang berdiri netral dan independen. Ketika integritas MK dipertanyakan, maka seluruh sistem hukum kita turut terguncang. Kepercayaan terhadap hukum tidak dibangun semata-mata dari norma tertulis, tetapi dari keteladanan lembaga-lembaga hukum dalam menjalankan fungsinya. MK yang tidak

menunjukkan integritas hanya akan menciptakan preseden buruk bagi lembaga-lembaga hukum lain. Dekonstruksi ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia tumbuh dalam konteks politik transaksional, pragmatisme elektoral, dan krisis ideologi kebangsaan. MK menjadi cermin dari disorientasi politik hukum nasional, di mana yang utama bukanlah kebenaran konstitusional, melainkan kepentingan jangka pendek kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, publik tidak boleh diam. Dekonstruksi marwah MK harus dibaca sebagai seruan untuk kembali menata ulang fondasi etik dan politik hukum kita. Reformasi konstitusi mungkin menjadi keniscayaan, bukan untuk memperkuat kekuasaan, melainkan untuk mempertegas pembatasannya. Upaya restorasi kepercayaan terhadap MK membutuhkan langkah-langkah konkret, mulai dari reformasi tata cara rekrutmen hakim, pembentukan majelis etik independen, hingga penguatan peran publik dalam mengawasi kerja-kerja MK. Tanpa itu semua, MK akan terus menjadi alat yang kehilangan arah. Selain itu, dunia akademik juga memiliki peran penting. Perguruan tinggi hukum dan pusat-pusat studi konstitusi harus berani mengkritik dan mengawal putusan MK secara objektif.

Dunia akademik tidak boleh terseret dalam pragmatisme politik dan harus menjadi penyeimbang nalar kritis publik. Penting juga untuk mengembangkan literasi konstitusi di kalangan masyarakat. Masyarakat harus paham bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, tetapi jantung dari sistem demokrasi. Ketika masyarakat sadar akan pentingnya konstitusi, maka tekanan terhadap MK untuk tetap bermarwah akan semakin kuat. Dalam sejarah bangsa, banyak lembaga yang kehilangan marwah karena kompromi dengan kekuasaan. Namun sejarah juga mencatat bahwa kebangkitan integritas bisa terjadi ketika ada kesadaran kolektif untuk melawan banalitas kuasa. MK tidak boleh menjadi simbol dari kegagalan moral bangsa. Maka, dekonstruksi marwah Mahkamah Konstitusi bukanlah akhir, melainkan alarm yang menyadarkan kita akan urgensi penataan ulang sistem hukum nasional. Ini adalah momentum reflektif yang menuntut keberanian moral dan intelektual dari seluruh elemen bangsa. Jika Mahkamah Konstitusi bisa didirikan dengan idealisme, maka ia juga bisa dipulihkan dengan tekad kolektif. Kita tidak boleh menyerah pada sinisme. Marwah MK harus dibangun kembali, bukan demi kehormatan segelintir hakim, tetapi demi masa depan demokrasi dan keadilan konstitusional di negeri ini.

III. Krisis Legitimasi Etika Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Ketika Mahkamah Konstitusi gagal menunjukkan keberpihakannya pada prinsip moral universal, masyarakat kehilangan orientasi hukum. Publik tidak lagi percaya bahwa keadilan dapat diperjuangkan melalui jalur konstitusional. Ini berbahaya, sebab kepercayaan adalah

jantung legitimasi demokrasi. Dalam negara hukum, Mahkamah Konstitusi adalah garda depan sekaligus benteng terakhir. Jika garda ini lelah dan bentengnya keropos, maka prinsip rule of law tergantikan oleh rule by law penguasa menggunakan hukum, bukan tunduk padanya. Hukum menjadi alat, bukan nilai. Krisis ini juga menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang memasuki fase resesi etik. Ketika elite-elite hukum terperosok ke dalam kubangan kalkulasi kekuasaan, nilai luhur konstitusi menjadi barang dagangan. Ia ditafsirkan sesuai selera, bukan berdasarkan akal sehat hukum dan nurani kolektif bangsa. Mahkamah Konstitusi sejatinya harus berdiri di atas semua kontestasi kekuasaan. Ia harus mampu menjaga jarak dari hiruk-pikuk politik. Sayangnya, keterlibatan MK dalam peta politik nasional makin kentara, dan pada titik inilah kemerdekaan kehakiman berubah menjadi ilusi.

Dalam konteks inilah adagium *lex iniusta non est lex* menjadi refleksi pahithukum yang tidak adil bukanlah hukum. Ketika keadilan diabaikan, maka hukum kehilangan kualitasnya sebagai norma yang mengikat batin rakyat. Penting untuk diingat bahwa hukum konstitusi tidak lahir di ruang steril. Ia dibentuk oleh sejarah, nilai, dan pergulatan moral sebuah bangsa. Maka, jika Mahkamah Konstitusi mengabaikan nilai, ia bukan hanya mengkhianati teks, tapi juga semangat zaman. Reformasi Mahkamah Konstitusi harus dimulai dari akarnya: perombakan total proses seleksi hakim, pembentukan dewan etik independen yang bersifat permanen, dan pembatasan keterlibatan politik dalam setiap aspek kelembagaan. Tanpa langkah ini, MK hanya akan jadi ornamen demokrasi semu. Masyarakat sipil, media, dan dunia akademik tak boleh pasif. Kritik, tekanan, dan evaluasi harus terus digaungkan. Kita tidak sedang membenci lembaga, tetapi mencintainya dengan cara yang dewasa melalui menuntut perbaikan dan mengingatkan bila ia sesat arah.

Banyak negara mengalami fase delegitimasi lembaga peradilan, tapi tidak semuanya terjerumus ke jurang kegagalan negara. Kuncinya terletak pada seberapa kuat masyarakatnya menuntut integritas dan seberapa berani para pemimpin memperbaiki kesalahan. Mahkamah Konstitusi masih bisa diselamatkan, tapi hanya jika ia sendiri menyadari bahwa krisis ini bukan badai sesaat, melainkan gempa etik yang menghancurkan fondasi legitimasi. Jalan keluar tidak cukup dengan klarifikasi; ia butuh transformasi menyeluruh. Jika Mahkamah Konstitusi tak mampu melakukan koreksi diri, maka sejarah akan mencatatnya bukan sebagai penjaga konstitusi, tetapi sebagai pengkhianat mandat rakyat. Dan itu akan menjadi luka dalam catatan demokrasi kita, luka yang hanya bisa disembuhkan dengan keberanian, bukan kepura-puraan.

IV. Rekonstruksi Legitimasi Etika Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memegang posisi vital dalam menjaga kemurnian konstitusi melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Namun, otoritas tersebut harus dijalankan tidak hanya berdasarkan asas legalitas, melainkan juga ditopang oleh legitimasi etik konstitusional sebagai pilar integritas kelembagaan. Krisis legitimasi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa keberadaan hukum formal tidak cukup untuk menopang kepercayaan publik apabila tidak diiringi dengan akuntabilitas etis. Sebagai contoh, putusan-putusan kontroversial yang mencerminkan potensi konflik kepentingan serta afiliasi politis hakim konstitusi telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan imparialitas lembaga ini. Dalam konteks hukum tata negara, legitimasi tidak hanya dilihat dari validitas normatif, tetapi juga dari proses deliberatif dan orientasi moral kelembagaan.

Etika konstitusional merupakan bagian integral dari constitutional morality, yaitu nilai-nilai dasar yang mendasari praktik dan interpretasi konstitusi secara bermartabat. Dalam doktrin hukum tata negara, legitimasi etik memiliki fungsi sebagai penyeimbang antara kekuasaan diskresioner hakim konstitusi dan kebutuhan menjaga prinsip checks and balances. Tanpa fondasi etika, Mahkamah Konstitusi mudah terjerumus dalam praktik judicial supremacy yang disfungsi, yakni ketika kewenangan konstitusional dijalankan tanpa kontrol etik yang memadai. Rekonstruksi legitimasi etik Mahkamah Konstitusi harus dimulai dari penguatan sistem seleksi dan evaluasi hakim konstitusi yang saat ini sarat intervensi politik. Seleksi yang demokratis, transparan, dan meritokratis menjadi syarat mutlak untuk menghindari kooptasi kelembagaan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun oligarki yudisial. Dalam kerangka ini, perlu diterapkan standar etik yang ketat sejak tahap penjurian hingga pelaksanaan tugas kehakiman, serta mekanisme pengawasan etik yang bersifat permanen dan independen.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi perlu merevisi tata kerja internalnya dalam pengambilan putusan agar menjunjung tinggi prinsip deliberasi kolektif yang berlandaskan nalar konstitusional dan kepentingan publik. Penguatan argumentasi dalam putusan, keterbukaan terhadap amicus curiae, serta penerbitan dissenting opinion secara substantif akan

memperlihatkan integritas deliberatif hakim. Ini menjadi cara untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjadikan MK sebagai forum keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dari sudut pandang konstitusionalisme modern, legitimasi Mahkamah Konstitusi harus menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi deliberatif, di mana putusan tidak boleh eksklusif dan tertutup dari kontrol publik. Etika konstitusional dalam hal ini menuntut akuntabilitas substansial, di mana hakim tidak hanya mempertanggungjawabkan putusan kepada hukum positif, melainkan juga kepada nilai-nilai dasar konstitusi seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perlu ditegaskan bahwa integritas hakim konstitusi merupakan *conditio sine qua non* bagi keberlangsungan sistem hukum tata negara yang demokratis. Dalam hal ini, kode etik tidak cukup hanya berbentuk deklaratif. Harus ada *institutional enforcement* berupa Dewan Etik yang independen dari kekuasaan yudisial dan memiliki wewenang investigatif serta sanksi etik yang mengikat. Tanpa itu, etika hanya menjadi simbol normatif tanpa kekuatan korektif. Rekonstruksi juga harus mencakup pendidikan etika konstitusional bagi seluruh unsur Mahkamah Konstitusi, termasuk panitera dan staf pendukung, agar nilai integritas menjadi budaya kelembagaan, bukan sekadar kewajiban formalistik. Pendidikan ini harus mencakup dimensi filosofis konstitusi, etika publik, serta tanggung jawab historis hakim terhadap bangsa dan negara. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara sistematis dan konsisten, Mahkamah Konstitusi dapat memulihkan *public trust* dan menegaskan kembali dirinya sebagai *guardian of the constitution* yang tidak hanya berwibawa secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral. Legitimasi etik tidak dapat dibentuk dalam sekejap, melainkan dibangun melalui praktik konstitusional yang jujur, konsisten, dan berpihak pada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dalam perspektif negara hukum modern, hukum dan etika tidak bisa dipisahkan. Mahkamah Konstitusi harus menjadi teladan, bukan hanya dalam keadilan hukum, tetapi juga dalam keadilan moral. Tanpa etika konstitusional, Mahkamah Konstitusi bukanlah benteng konstitusi, melainkan hanya menara gading kekuasaan yudisial yang kehilangan rohnya.

4. KESIMPULAN

Krisis legitimasi MK juga diperparah oleh beberapa tantangan kelembagaan yang signifikan. Salah satunya adalah kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu (PHPUD), yang dinilai terlalu dekat dengan dinamika politik praktis sehingga dapat mengurangi kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, inkonsistensi metodologi penafsiran konstitusi oleh para hakim sering kali menciptakan ketidakpastian hukum dan

membuka peluang untuk pengujian ulang materi serupa. Kasus korupsi mantan Ketua MK, M. Akil Mochtar, semakin memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk keterbatasan peran Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi. Untuk mengatasi krisis ini, beberapa rekomendasi reformasi kelembagaan perlu dilakukan. Salah satunya adalah penataan ulang kewenangan MK, khususnya terkait PHPUD, yang sebaiknya dialihkan ke Mahkamah Agung atau dibentuk kamar khusus agar MK dapat lebih fokus pada fungsi utamanya sebagai pengawal konstitusi.

Selain itu, perluasan kewenangan MK untuk menangani *constitutional complaint* dapat menjadi langkah strategis dalam melindungi hak konstitusional warga negara secara lebih konkret. Integrasi pengujian seluruh hierarki peraturan perundang-undangan di bawah kewenangan MK juga penting untuk memastikan konsistensi hukum. Di sisi lain, diperlukan standar metodologis yang jelas dalam penafsiran konstitusi guna mencegah inkonsistensi putusan. Krisis legitimasi yang dialami MK berpotensi melemahkan prinsip *constitutional democracy* jika tidak segera diatasi. Supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia—sebagai pilar utama konstitusi—sangat bergantung pada kapasitas MK dalam menyeimbangkan fungsi hukum dengan tekanan politik. Oleh karena itu, upaya reformasi kelembagaan dan peningkatan transparansi menjadi kunci untuk memulihkan marwah MK sebagai *guardian of the constitution* serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Butt, S. (2015). *The Constitutional Court and democracy in Indonesia*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Indrayana, D. (2008). *Negara antara ada dan tiada: Reformasi hukum dan politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Kode etik dan perilaku hakim konstitusi (KEPHK)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.
- Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, M., Fandik, A., & Thobary, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 199–222.
- Lewoleba, K. K., Roring, E. B., & Satino, S. (2024). Perkembangan hukum dan implikasinya dalam masyarakat modern. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(7).
- Roring, E. B. (2024). Hak asasi manusia dan demokrasi: Tantangan dan peluang dalam politik hukum tata negara. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 6(3).

- Roring, E. B., Athallah, R. A., Situmorang, C. I., Kumor, M. S. D., & Triadi, I. (2024). Perbandingan sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasinya terhadap stabilitas politik nasional. *Komunitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 6(1).
- Roring, E. B. (2024). Strategi geopolitik dan geostrategi wilayah NKRI dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3).
- Simanjuntak, M. F. (2022). Tinjauan yuridis terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 10(2), 145–160.
- Prasetyo, T. (2021). Demokrasi konstitusional dalam negara hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(1), 85–97.
- Setiawan, H. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. *Jurnal Yustisia*, 9(3), 221–234.
- Hidayat, M. (2023). Reformasi hukum dan peran konstitusi dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Sosio Legal*, 5(2), 50–64.
- Nugroho, A. (2022). Efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilpres: Studi kasus putusan tahun 2019. *Jurnal Hukum dan Politik*, 7(1), 100–113.
- Putra, D. A. (2021). Perlindungan konstitusional atas hak-hak warga negara melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 8(2), 134–147.